

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai sebuah negara yang berdaulat dan berdasarkan hukum, maka Pemerintah Indonesia dapat mengatur urusan dalam negerinya sendiri dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari efek negatif *global warming* dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan isi pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDRI) 1945. Hal ini lebih jelasnya dituangkan pada Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUDRI 1945).

Undang-Undang Dasar 1945 mengandung semangat untuk membela kesejahteraan rakyat banyak. Pasal 33 ayat (4) UUDRI 1945, di mana dalam melakukan kegiatan usahanya untuk memperoleh keuntungan tersebut pelaku usaha juga harus memperhatikan kondisi lingkungan sekitar dan lingkungan sosial yang berada di sekitarnya.

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Konsekuensi Negara Indonesia adalah negara hukum dengan pemerintah wajib membuat regulasi yang ideal

dalam menjalankan fungsinya, yang harus sesuai hukum yang berlaku.¹ Pembuatan regulasi yang dilakukan melalui media pemerintah selaku pihak yang paling bertanggungjawab sebagai pemegang otoritas diharapkan hukum yang dibuat menjadi *social engineering* dalam masyarakat sebagai pelopor perubahan memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial, dan di dalam melaksanakan hal itu langsung tersangkut dalam tekanan-tekanan untuk mengadakan perubahan, bahkan menyebabkan perubahan pula pada lembaga kemasyarakatan lainnya.² Untuk itu, pemerintah hadir tidak boleh membentuk peraturan perundang-undangan yang *onrechtmatig*, karena harus dinyatakan tidak sah atau bertentangan dengan hukum, dengan efek/sanksi untuk mengingatkan kesadaran yang terkadang terlupakan sebagai sesuatu yang mahal akibatnya.³

Ada beberapa fungsi negara untuk mencapai tujuan negara yaitu dengan melakukan beberapa hal, yakni (a) sebagai *provider*, negara bertanggungjawab dan menjamin suatu standar minimum kehidupan secara keseluruhan dan memberikan jaminan sosial lainnya; (b) sebagai *regulator* (pengatur), negara mengadakan aturan kehidupan bernegara; (c) sebagai *entrepreneur*, negara menjalankan sektor ekonomi melalui badan usaha milik negara/daerah dan menciptakan suasana yang kondusif untuk berkembangnya bidang-bidang usaha. (d) sebagai *umpire* (wasit), negara menetapkan standar-

¹Huda Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 23.

²Ali Ahmad, *Menguak tabir hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis)*, GunungAgung, Jakarta, 2002, hlm. 12.

³Ekatjahjana Widodo, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Dasar-Dasardan Teknik Penyusunannya*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 28.

standar yang adil bagi pihak yang bergerak di sektor ekonomi, terutama antara sektor negara dan sektor swasta atau antara bidang-bidang usaha tertentu.⁴

Pemerintah selaku regulator, yang memiliki kewenangan pada atribusi dan delegasi pembuatan aturan sebagai wujud penerapan perlindungan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan memberi efek jera/sanksi kepada pelanggarnya. Wujud implementasi yang dilakukan dibuat dalam aturan tertulis yang bernama Undang-undang atau peraturan. Pemerintah sebagai pemegang otoritas pembuat sekaligus pengawas yang fungsional memberikan kesempatan dan peluang kepada pihak swasta untuk bekerjasama membuat segala sektor kehidupan untuk memenuhi kebutuhan rakyat.⁵

Peran pemerintah dan sektor swasta dalam membuat perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan Sumber Daya Alam harus dibarengi menjaga kelestarian lingkungan yang dikelola secara professional demi kepentingan semua pihak karena etika dan sopan santun dalam dunia bisnis sangatlah keras, kalau ada pengusaha yang melanggar etika, mereka lebih banyak mendapatkan hukuman dari masyarakat di banding pemerintah, sehingga pengelolaan tanggung jawab menciptakan kesejahteraan kepada warga pada khususnya dan negara pada umumnya.⁶

Indikasi pengelolaan lingkungan yang berwujud kepedulian dijabarkan dalam berbagai produk konsep, dengan melibatkan semua pihak mulai dari

⁴Friedmann, *The State and The Rule of Law in Mixed Economy*, Steven & Son, London, 1971, hlm. 54.

⁵Indrati S Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan 1, Cetakan IX*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 39.

⁶Solihin Ismail, *Corporate Social Responsibility from chaity to sustainability*, Salemba Empat, Jakarta, 2009, hlm. 67.

pihak pemerintah selaku fasilitator, swasta sebagai rekanan menjalankan fungsi-fungsi ekonomi sebagai pemicu perputaran dan pemanfaatan potensi-potensi yang ada. Salah satu konsep yang sangat populer saat ini dalam menjaga eksistensi dan kepedulian lingkungan adalah *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dikembangkan oleh perusahaan Negara (BUMN) dan swasta yang disinkronkan dengan hukum yang berlaku. CSR menjadi topik yang penting karena keterkaitannya dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai konsep kepedulian, pelestarian, penjagaan dan pengembalian fungsi-fungsi lingkungan untuk masa depan.⁷

Sistem yang dibangun oleh pemerintah dalam tanggung jawabnya sebagai pemegang otoritas yang dinamisator harus menjamin kelangsungan pembangunan baik dipusat dan didaerah dalam pelaksanaan dan pengawasan CSR dengan mitra-mitra yang sinergis. Peraturan tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) ini diatur dalam Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Undang-undang ini kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.4 Tahun 2007 yang mengatur mulai dari besaran dana hingga tatacara pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Di tanah air, perbincangan mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR) semakin menguat setelah dinyatakan dengan tegas dalam Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Disebutkan bahwa Perseroan Terbatas yang menjalankan usaha di bidang dan/atau bersangkutan

⁷Erniawan Erni R, *Business Ethics*, Alfabeta, Bandung, 2007, hlm. 35.

dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Pasal 74 ayat (1)). Peraturan lain yang juga mengatur tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Pasal 16 menyatakan bahwa: “Setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.”

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan sebuah konsep dimana perusahaan memutuskan secara sukarela untuk memberi kontribusi kepada masyarakat dengan lebih baik lagi dan lingkungan yang lestari. Tanggung Jawab Sosial korporat atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah merupakan suatu konsep bahwa organisasi, Khususnya (namun bukan hanya) perusahaan adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. *Corporate Social Responsibility* (CSR) berhubungan erat dengan “pembangunan berkelanjutan”, dimana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata hanya berdasarkan faktor keuangan belaka seperti halnya keuntungan atau deviden melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang.

PT. PLN (Persero) yang merupakan perusahaan yang menyediakan energi listrik bagi masyarakat Indonesia dan merupakan BUMN otomatis juga melaksanakan program CSR tersebut. Seperti yang sudah disebutkan pada

peraturan Menteri BUMN bahwa ada dua kegiatan yang wajib dilakukan oleh PT. PLN (Persero) yaitu Program Kemitraan dengan usaha kecil dan menengah, kemudian juga Program Bina Lingkungan atau yang biasa disebut Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No:Per-08/MBU/2013 tentang Perubahan Keempat Peraturan Menteri BUMN No:Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Menengah dan Program Bina Lingkungan.

Program Kemitraan merupakan program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana yang berasal dari bagian laba BUMN. Pelaksanaan Program Kemitraan umumnya dilakukan melalui pembinaan secara struktural oleh Perseroan langsung pada Mitra Binaan melalui Kantor Wilayah/Distribusi, Cabang, Unit Pelayanan, Area Pelayanan (kecuali yang berlokasi sama dengan Kantor Wilayah/Distribusi). Program bina lingkungan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan bantuan pendidikan bagi masyarakat sekitar lokasi transmisi dan distribusi yang tidak mampu, namun memiliki kecerdasan dan kemauan besar untuk melanjutkan pendidikan. Selain itu, dilakukan melalui kegiatan pelestarian alam berupa partisipasi program penghijauan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal bekerja sama dengan Pemerintah dan realisasi penghijauan sekitar instalasi PLN.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis dapat merumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi kendala dalam penerapan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Pada Badan Usaha Milik Negara PT. PLN Persero Cabang Jayapura?
2. Apakah Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Pada Badan Usaha Milik Negara PT. PLN Persero Cabang Jayapura telah dilaksanakan sesuai dengan UU BUMN, UU PT dan Peraturan Menteri BUMN No:Per-08/MBU/2013?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kendala dalam penerapan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Pada Badan Usaha Milik Negara PT. PLN Persero
2. Untuk mengetahui Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Pada Badan Usaha Milik Negara PT. PLN Persero apakah telah dilaksanakan sesuai dengan UU BUMN, UU PT dan Peraturan Menteri BUMN No:Per-08/MBU/2013.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Memperdalam wawasan penulis di bidang hukum pidana pada umumnya dan pengembangan ilmu hukum bisnis.
2. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan, serta dapat diterapkan dan diimplementasikan oleh pemerintah maupun pengusaha.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika usulan penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku. Ada beberapa skripsi yang mirip dengan skripsi yang penulis tulis, diantaranya:

1. Skripsi karya Lucia Yustini S., mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan judul “Implementasi Corporate Social Responsibility Oleh Perusahaan Industri Kelapa Sawit Dalam Kaitannya Dengan Pelestarian Lingkungan Hidup”. Skripsi ini membahas tentang CSR dikaitkan dengan pelestarian lingkungan hidup dan pengaruh diberlakukannya Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 terhadap keuangan dan kinerja perusahaan.
2. Skripsi karya Prima Bagus Indrajaya, mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan judul “Implementasi Corporate Social Responsibility pada Perusahaan Tidak Berbadan Hukum Ditinjau Dari Doktrin Stakeholders dan Kearifan Lokal”. Skripsi ini membahas tentang CSR

pada perusahaan tidak berbadan hukum ditinjau dari doktrin stakeholders dan kearifan lokal dan hambatan yang dialami perusahaan tidak berbadan hukum dalam menerapkan CSR.

Skripsi yang penulis tulis menekankan pada kendala dalam penerapan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Pada Badan Usaha Milik Negara PT. PLN (Persero) dan apakah Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Pada Badan Usaha Milik Negara PT. PLN (Persero) telah dilaksanakan sesuai dengan UU BUMN, UU PT dan Peraturan Menteri BUMN No:Per-08/MBU/2013, sehingga tidak terdapat persamaan secara keseluruhan.

F. Batasan Konsep

1. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang.
2. *Corporate Sosial Responsibility* adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
3. Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data primer.

2. Sumber Data

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden berupa hasil wawancara.

b. Data Sekunder, terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta peraturan perundang-undangan lainnya yang melandasinya.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa teori dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa Kamus Bahasa Inggris dan Kamus Hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara lisan dengan responden yang terdiri dari jaksa dan hakim untuk mendapatkan data sekunder berupa bahan hukum sekunder (pendapat hukum) tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan hukum.

4. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah di Jayapura Provinsi Papua.

5. Responden

Pejabat pada PT. PLN Persero Cabang Jayapura Provinsi Papua.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan diolah dan dianalisis secara kualitatif normatif artinya analisis data berdasarkan apa yang diperoleh dari kepustakaan maupun wawancara, kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku, dan akhirnya disimpulkan dengan metode induktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang khusus ke hal yang umum.